KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	HK.0301/F.XXV/ /2024
	Tanggal	10 Januari 2024
	Revisi	01
	Halaman	2 halaman
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA Kemenkes Poltekkes Surakarta	Disahkan Oleh	DIREKTUR Sudiro, SKp, Ners, M.Pd NIP. 19680104198903 1002
	Nama S.O.P	**Pengujian Konsekuensi**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1.Memahami tentang prosedur pengujian tentang konsekuensi. 2. Memahami tentang pelayanan Informasi Publik.
Keterkaitan dengan SOP lain:	**Peralatan yang digunakan :**
1. 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan dokumentasi Publik.	1. Formulir uji konsekuensi dalam bentuk soft copy atau hard copy. 2. Perangkat keras (Hardware) : laptop, printer, ballpoint, dan cap Poltekkes Surakarta
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Prosedur pengujian tentang konsekuensi adalah salah satu tugas dari PPID Poltekkes Surakarta. Apabila SOP ini tidak berjalan maka pengujian tentang konsekuensi pada PPID Poltekkes Surakarta tidak berjalan.	Dokumen uji konsekuensi.

		PELAKSANA	MUTU BAKU
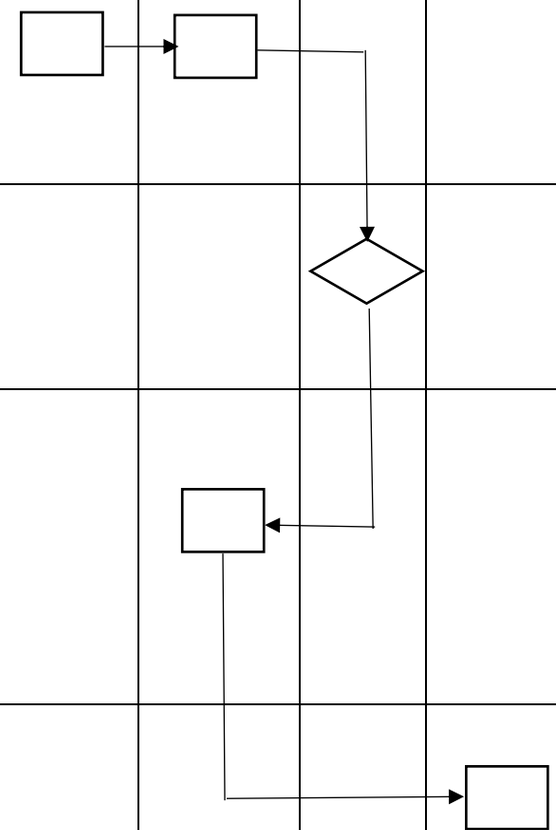
NO	AKTIVITAS	PEMOHON	Bidang Pelayanan Informasi	HUMAS / PPID	Atasan PPID /KABAG/ WADIR II/ DIREKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohonan informasi	setiap saat	berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersufat rahasia berdasarkan UU, kpatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 4 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2010	pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/ dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia , maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	pada hari dan jam kerja , maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuenksi dilaksanakan	Berita acara pengujuan konsekuensi	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi atau dokumen yang diminta oleh permohonan informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohona informasi atau surat penolakan